



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT / 137- K / PM.II- 09 / AD / VI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : SUPADI.
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 566682.
Jabatan : Gumil Gol VII Deptik(Lama),Pama pusdikif (Baru).
Kesatuan : Pusdikif Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Magetan (Jatim), 11 Juni 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka I No. H-3 Rt.01 Rw. 13 Kel. Cicadas Kec. Cibeunying Kidul Bandung.

Terdakwa-I tidak ditahan.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : ACHDIAT.
Pangkat / Nrp : Serma / 599273.
Jabatan : Basilog (Lama) Bamin Kima Denma (Baru).
Kesatuan : Pusdikif Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 19 April 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka V No. 33 Rt.01 Rw. 13 Kel. Cicadas Kec. Cibeunying Kidul Bandung.

Terdakwa-II tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikif selaku Papera Nomor : Kep/17/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 65 / K / AD / II- 09 / V /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2011 tanggal 27 Mei 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama para Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 65 / K / AD / II- 09 / V / 2011 tanggal 27 Mei 2011 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Terdakwa-I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Terdakwa-II : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-II sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) stel PDL loreng, satu pasang sepatu Dislap, satu pasang kaos kaki lapangan hitam dan satu potong kaos loreng, dikembalikan ke Kesatuan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) bundel surat Danpusdikif Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang permohonan dukungan Kaporlap Tamtama Remaja atas nama Prada Heri Wahyudin dkk 218 orang berikut lampirannya.
- 2 (dua) lembar surat Dan Tepbek III- 44-A Bandung Nomor : B/36/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar Nominatif Purna dikma Ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan lampirannya sebanyak 18 kesatuan salah satunya dari Pusdikif sebanyak 250 stel kepada Kabekang-dam III/Slw.

- 2 (dua) lembar surat Kabekangdam III/Slw Nomor : B/411/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang laporan penerimaan bekal dan permohonan penerbitan Sprin Pendistribusian bekal Purnadikma Ta 2007 kepada Pangdam III/Slw berikut lampirannya.

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/1588/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Asisten Logistik Kodam III/Slw tentang mendistribusikan bekal Kaporlap Purna Dikma Ta 2007 kepada satuan sesuai daftar terlampir.

- 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran Kabekangdam III/Slw No. 049/ Bkl.II/K- X/a/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Bendaharawan tersebut diatas diperintahkan untuk mengeluarkan kepada Tepbek III- 44-a Bandung berikut lampirannya.

- 2 (dua) lembar surat dan Tepbek III- 44-A tentang perintah penerimaan / pengeluaran No.42/K/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 kepada Pusdikif nama bekal penggolongan PDL loreng sebanyak 250 stel, sepatu Dislap 250 stel, kaos kaki lapangan hitam 250 stel dan kaos loreng 250 potong berikut tanda bukti penerimaan.

- 1 (satu) lembar nominatif Tamtama Pusdikif atas nama Prada Rusliadin dkk 241 orang.

- 1 (satu) lembar bukti pengembalian Kaporlap. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan para Terdakwa yaitu Terdakwa-I yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya telah mengganti kerugian dan mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa-II yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa

sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Tepbek III- 44-A Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama-sama dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I (Kapten Inf Supadi) menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata tahun 1985 di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1992 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Secapa Reg tahun 2000 lulus dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Pasilog Simin Pusedikif dengan pangkat Kapten Nrp. 566682.
2. Bahwa Terdakwa-II (Serma Achdiat) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987 di Pusedik Secata Pangalengan lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1994 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Basilog Simin Pusedikif dengan pangkat Serma Nrp. 599273.
3. Bahwa berdasarkan surat perintah Kasad dan surat perintah pelaksanaan dari Dan Pusedikif Terdakwa-I menjabat sebagai Pasilog dengan tugas menginventarisir data material yang dipertanggungjawabkan kepada Dan Pusedikif sedangkan anggota logistik lainnya yaitu Batilog dijabat oleh Saksi- 4 (Serma Yayan Radian) dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijabat oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi- 3 (Serma Edi Setyo Budi) dengan tugas mengurus ransum DF dan Ransum A, Basibek V dijabat oleh Saksi- 5 (Sertu Mujiono) dengan tugas mengurus senjata/munisi operator komputer dijabat oleh Saksi- 6 (PNS Dadang M. Nugroho) dengan tugas membuat konsep surat yang diperlukan staf logistik.
4. Bahwa pada tahun 2007 di Pusedikif menampung Tamtama Purna Dikma atau Tamtama yang baru selesai mengikuti pendidikan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk koordinasi mengenai pengajuan Kaporlap bagi para Tamtama tersebut dan Terdakwa-II melaporkan bisa mendapat Kaporlap dengan catatan 60 % untuk Pusedikif dan 40 % untuk Kodam III/Slw, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat surat pengajuan Kaporlap ke Kodam III/Slw dengan surat Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Dan Pusedikif setelah sebelumnya disetujui oleh Kasimin selanjutnya dikirim dengan tembusan ke Bekangdam III/Slw.
5. Bahwa mendasari surat Dan Pusedikif tanggal 17 Januari 2008 Saksi- 8 (Lettu Cba Achmad Tugiyanto) membuat konsep surat Dan Tepbek kepada Kabekangdam III/Slw Nomor : B/136/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar nominatif Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan antara lain Yonkav- 4 Tank 50 (lima puluh) stel, Yon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhanudri- 3 100 (seratus) stel, Pusdik Ajen 30 (tiga puluh) stel, Pusdikif 250 (dua ratus lima puluh) stel dan satuan lainnya kemudian sebagai realisasi dari surat pengajuan tersebut turun Surat Perintah pengeluaran dari Kabekandam III/Slw Nomor : 049/Bkl.II/K- X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya perintah pendistribusi- an bekal Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) stel termasuk didalamnya untuk Pusdikif sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel, selanjutnya Saksi- 8 menghubungi tiap-tiap satuan yang terdapat dalam surat perintah untuk mengambil bekal dukungan Kaporlap ke Tepbek III- 44- A Bandung.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II mendapat telpon dari Letda Cba Gunawan dari Bekandam III/Slw yang memberitahu agar mengambil dukungan Kaporlap Purna Dikma tahun 2007, kemudian bulan September 2008 Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I dirumahnya kalau Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 yang diajukan sudah bisa diambil lalu Terdakwa-I menyampaikan "kalau situasi aman, amankan untuk kesejahteraan anggota Siminlog" dan Terdakwa-II menjawab "siap", Terdakwa-I juga memerintahkan sewaktu mengambil Kaporlap jangan memakai kendaraan dinas sehingga Terdakwa-II menyewa kendaraan dari luar untuk mengambil Kaporlap di Tepbek setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi- 9 melalui Handphone dan disepakati Saksi- 9 (Sdr.H.Azwan Zulkarnaen) yang akan membeli Kaporlap milik Pusdikif.
7. Bahwa pendistribusian Kaporlap untuk Pusdikif diambil oleh Terdakwa-II di Tepbek III- 44- A Bandung pada hari Jumat dan Sabtu bulan Oktober 2008 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel terdiri dari baju PDL, sepatu dislap, kaos loreng, kaos kaki hitam lapangan yang diserahkan oleh Bintara Perakit Gudang Serma Ichwan disaksikan oleh Saksi- 8 dan pengambilan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa-II, kemudian Kaporlap tersebut dibawa kerumah Saksi- 9 untuk dibeli oleh Saksi- 9 sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel dengan harga Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian baju PDL seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per stel, sepatu dinas lapangan seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pasang, kaos kaki hitam seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasang dan kaos loreng seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per potong.
8. Bahwa setelah dibayar lunas oleh Saksi- 9 kemudian Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I minta petunjuk tentang uang tersebut dan dijawab Terdakwa-I agar uang diserahkan kepada Saksi- 6 selanjutnya Saksi- 6 menelpon Terdakwa-I melaporkan "Bahwa saya diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk menyimpan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-I menjawab "simpan saja uang tersebut sama kamu sampai saya selesai pendidikan Suspater".

9. Bahwa Saksi- 6 tidak mengetahui dari mana asal uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa-II namun seluruhnya atas perintah Terdakwa-I uang sudah Saksi- 6 bagikan kepada anggota Log Simin yaitu untuk Terdakwa-I sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa-II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan untuk Saksi- 6 masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anggota Min yang saat itu diterima oleh Terdakwa-I tetapi oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Saksi- 10 (Serma Ruhiat) yang seluruhnya diberikan sebagai uang THR (Tunjangan Hari Raya).
10. Bahwa Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel seharusnya dibagikan kepada yang berhak yaitu Tamtama Purna Dikma yang dibina oleh Saksi- 11 (Lettu Inf Mujiono) tetapi dijual oleh Terdakwa-II sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) stel untuk Bekangdam III/Slw yang diserahkan kepada Saksi- 7 (Pelda (K) Fenny M Palapesy), 6 (enam) stel untuk Letda Cba Gunawan dan 98 (sembilan puluh enam) stel dimasukkan ke gudang stok logistik Pusdikif.
11. Bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui oleh satuan pada bulan Juni 2009 karena surat persetujuan dukungan Kaporlap tidak dikirimkan ke Pusdikif lalu dilakukan pemeriksaan oleh Saksi- 1 (Kapten Inf Tomim) selanjutnya Terdakwa-I membeli kaporlap 4 (empat) macam dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) stel sesuai dukungan untuk Pusdikif yang telah diserahkan kepada Pasilog baru dan diketahui oleh Kasimin pada tanggal 14 Nopember 2009 kemudian anggota logistik yang menerima uang dari Terdakwa juga telah mengembalikan secara keseluruhan sesuai jumlah yang diterima.

ATAU

Bahwa para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Tepbek III- 44-A Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara bersama-sama" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I (Kapten Inf Supadi) menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata tahun 1985 di Rindam Jaya Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1992 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Secapa Reg tahun 2000 lulus dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Pasilog Simin Puskidif dengan pangkat Kapten Nrp. 566682.
2. Bahwa Terdakwa-II (Serma Achdiat) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987 di Puskid Secata Pangalengan lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1994 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Basilog Simin Puskidif dengan pangkat Serma Nrp. 599273.
 3. Bahwa berdasarkan surat perintah Kasad dan surat perintah pelaksanaan dari Dan Puskidif Terdakwa-I menjabat sebagai Pasilog dengan tugas menginventarisir data material yang dipertanggungjawabkan kepada Dan Puskidif sedangkan anggota logistik lainnya yaitu Batilog dijabat oleh Saksi- 4 (Serma Yayan Radian) dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijabat oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi- 3 (Serma Edi Setyo Budi) dengan tugas mengurus ransum DF dan Ransum A, Basibek V dijabat oleh Saksi- 5 (Sertu Mujiono) dengan tugas mengurus senjata/munisi operator komputer dijabat oleh Saksi- 6 (PNS Dadang M. Nugroho) dengan tugas membuat konsep surat yang diperlukan staf logistik.
 4. Bahwa pada tahun 2007 di Puskidif menampung Tamtama Purna Dikma atau Tamtama yang baru selesai mengikuti pendidikan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk koordinasi mengenai pengajuan Kaporlap bagi para Tamtama tersebut dan Terdakwa-II melaporkan bisa mendapat Kaporlap dengan catatan 60 % untuk Puskidif dan 40 % untuk Kodam III/Slw, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat surat pengajuan Kaporlap ke Kodam III/Slw dengan surat Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Dan Puskidif setelah sebelumnya disetujui oleh Kasimin selanjutnya dikirim dengan tembusan ke Bekangdam III/Slw.
 5. Bahwa mendasari surat Dan Puskidif tanggal 17 Januari 2008 Saksi- 8 (Lettu Cba Achmad Tugiyanto) membuat konsep surat Dan Tepbek kepada Kabekangdam III/Slw Nomor : B/136/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar nominatif Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan antara lain Yonkav- 4 Tank 50 (lima puluh) stel, Yon Arhanudri- 3 100 (seratus) stel, Puskid Ajen 30 (tiga puluh) stel, Puskidif 250 (dua ratus lima puluh) stel dan satuan lainnya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai realisasi dari surat pengajuan tersebut turun Surat Perintah pengeluaran dari Kabekandam III/Slw Nomor : 049/Bkl.II/K- X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya perintah pendistribusi- an bekal Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) stel termasuk didalamnya untuk Puskikif sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel, selanjutnya Saksi- 8 menghubungi tiap-tiap satuan yang terdapat dalam surat perintah untuk mengambil bekal dukungan Kaporlap ke Tepbek III- 44-A Bandung.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II mendapat telpon dari Letda Cba Gunawan dari Bekandam III/Slw yang memberitahu agar mengambil dukungan Kaporlap Purna Dikma tahun 2007, kemudian bulan September 2008 Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I dirumahnya kalau Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 yang diajukan sudah bisa diambil lalu Terdakwa-I menyampaikan "kalau situasi aman, amankan untuk kesejahteraan anggota Siminlog" dan Terdakwa-II menjawab "siap", Terdakwa-I juga memerintahkan sewaktu mengambil Kaporlap jangan memakai kendaraan dinas sehingga Terdakwa-II menyewa kendaraan dari luar untuk mengambil Kaporlap di Tepbek setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi- 9 melalui Handphone dan disepakati Saksi- 9 (Sdr.H.Azwan Zulkarnaen) yang akan membeli Kaporlap milik Puskikif.
7. Bahwa pendistribusian Kaporlap untuk Puskikif diambil oleh Terdakwa-II di Tepbek III- 44-A Bandung pada hari Jumat dan Sabtu bulan Oktober 2008 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel terdiri dari baju PDL, sepatu dislap, kaos loreng, kaos kaki hitam lapangan yang diserahkan oleh Bintara Perakit Gudang Serma Ichwan disaksikan oleh Saksi- 8 dan pengambilan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa-II, kemudian Kaporlap tersebut dibawa kerumah Saksi- 9 untuk dibeli oleh Saksi- 9 sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel dengan harga Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian baju PDL seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per stel, sepatu dinas lapangan seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pasang, kaos kaki hitam seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasang dan kaos loreng seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per potong.
8. Bahwa setelah dibayar lunas oleh Saksi- 9 kemudian Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I minta petunjuk tentang uang tersebut dan dijawab Terdakwa-I agar uang diserahkan kepada Saksi- 6 selanjutnya Saksi- 6 menelpon Terdakwa-I melaporkan "Bahwa saya diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk menyimpan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa-I menjawab "simpan saja uang tersebut sama kamu sampai saya selesai pendidikan Suspater".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi- 6 tidak mengetahui dari mana asal uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa-II namun seluruhnya atas perintah Terdakwa-I uang sudah Saksi- 6 bagikan kepada anggota Log Simin yaitu untuk Terdakwa-I sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa-II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan untuk Saksi- 6 masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anggota Min yang saat itu diterima oleh Terdakwa-I tetapi oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Saksi- 10 (Serma Ruhiat) yang seluruhnya diberikan sebagai uang THR (Tunjangan Hari Raya).

10. Bahwa Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel seharusnya dibagikan kepada yang berhak yaitu Tamtama Purna Dikma yang dibina oleh Saksi- 11 (Lettu Inf Mujiono) tetapi dijual oleh Terdakwa-II sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) stel untuk Bekangdam III/Slw yang diserahkan kepada Saksi- 7 (Pelda (K) Fenny M Palapesy), 6 (enam) stel untuk Letda Cba Gunawan dan 98 (sembilan puluh enam) stel dimasukkan ke gudang stok logistik Pusdikif.

11. Bahwa para Terdakwa mengetahui Kaporlap Purna Dikma yang diterima dari Bekangdam III/Slw adalah milik negara yang diperuntukkan bagi anggota Purna Dikma tahun 2007 dan tidak ada hak dari para Terdakwa selaku pejabat di Logistik Simin Pusdikif untuk menjual Kaporlap tersebut.

12. Bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui oleh satuan pada bulan Juni 2009 karena surat persetujuan dukungan Kaporlap tidak dikirimkan ke Pusdikif lalu dilakukan pemeriksaan oleh Saksi- 1 (Kapten Inf Tomim) selanjutnya Terdakwa-I membeli kaporlap 4 (empat) macam dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) stel sesuai dukungan untuk Pusdikif yang telah diserahkan kepada Pasilog baru dan diketahui oleh Kasimin pada tanggal 14 Nopember 2009 kemudian anggota logistik yang menerima uang dari Terdakwa juga telah mengembalikan secara keseluruhan sesuai jumlah yang diterima.

Didakwa :

Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : SUPRAPTO
Pangkat/Nrp. : Serma / 567162
Jabatan : Ba Ops Komputer Sie Alins
Kesatuan : Puskif Pusenif Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 18 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka VI No. K-44 Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-I selaku atasan dengan jabatan Pasilog Simin Puskif dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa organisasi Bag Logistik Puskif adalah Pasilog dijabat oleh Terdakwa-I namun Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, Batilog dijabat oleh Saksi Serma Yayan Radian dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijabat oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dengan tugas mengurus ransum DF, Basibek V dijabat oleh Saksi Sertu Mujiono dengan tugas mengurus senjata / munisi, operator komputer dijabat oleh Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha dengan tugas membuat konsep menyusun laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan membuat konsep laporan bulanan sedangkan tugas pokok Saksi adalah sebagai pengurus bahan bakar minyak (BBM).
3. Bahwa secara langsung Saksi tidak mengetahui kronologis penjualan kaporlap yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II karena satuan yang terlebih dahulu mengetahui pada bulan Juni 2009 namun tanggal 27 September 2008 sekira pukul 12.30 wib Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha menunjukkan SMS dari Terdakwa-II yang isinya menyuruh Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha datang kerumah Terdakwa-II di Jl. Pramuka V Bandung lalu Saksi menyuruh Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha untuk datang kerumah Terdakwa-II dan Saksi akan menyusul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu anggota keluarga Terdakwa-II, setelah sampai di rumah Terdakwa-II Saksi Sertu Mujiono lewat di depan rumah Terdakwa-II yang langsung dipanggil dan di dalam rumah Terdakwa-II, Saksi, Saksi Sertu Mujiono dan Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha diberi uang oleh Terdakwa-II masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian karena ada telepon dari Kopka Miskam yang meminta BBM untuk mengantar Gumil ke Cipatat Saksi segera kembali ke kantor diikuti oleh Saksi Sertu Mujiono dan Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha.

4. Bahwa setelah diberi uang oleh Terdakwa-II selanjutnya Saksi diberi uang lagi oleh Terdakwa-I melalui Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah diperiksa oleh anggota Pam satuan tanggal 27 September 2009 Saksi baru mengetahui selain Saksi ternyata Saksi Serma Edi Setyo Budi, Saksi Serma Yayan Radian dan Saksi Sertu Mujiono masing-masing juga menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa-II dan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi oleh Terdakwa-I melalui Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha.
5. Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dibagikan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II milik siapa, berasal dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan karena Saksi tidak menanyakan, hanya Saksi PNS Dadang Muhammad Nurgara saat memberikan uang mengatakan "dari Pasilog" namun setelah diperiksa oleh Pam satuan Saksi baru mengetahui uang yang dibagikan oleh Terdakwa-I dengan Terdakwa-II berasal dari penjualan kaporalap Purnadikma tahun 2007.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika satuan mengajukan Kaporalap Purnadikma tahun 2007 ke Bekangdam dan setelah menjadi masalah Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-I.
7. Bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan kesatuan dan bertentangan dengan tugas pokoknya selaku penyalur dan pengawal bekal kaporalap kesatuan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : EDI SETYO BUDI
Pangkat/Nrp. : Serma / 21960032281076
Jabatan : Ba Simin Satdik Selapa
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 17 Oktober 1976

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka V No. K-34 Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku atasan dengan jabatan Pasilog Simin Puskidif dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa organisasi Bag Logistik Puskidif adalah Pasilog dijabat oleh Terdakwa-I dengan tugas tanggung jawab pada Kasimin dalam bidang logistik, Batilog dijabat oleh Saksi Serma Yayan Radian dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijawab oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi sendiri dengan tugas mengurus ransum DF dan ransum A, Basibek V dijabat oleh Saksi Sertu Mujiono dengan tugas mengurus senjata/munisi, operator komputer dijabat oleh Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha dengan tugas membuat konsep menyusun laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan membuat konsep laporan bulanan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis penjualan kaporlap yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tetapi pada awal September 2008 setelah melaksanakan pendidikan Junior Officer Cross Country Instructure Teknik (JOCCIT) di Australia, Saksi kembali berdinan dan diruang Simin datang Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan mengatakan sebagai THR dari Pasilog serta menitipkan amplop untuk Saksi Serma Yayan Radian yang Saksi serahkan kepada Saksi Serma Yayan Radian hari itu juga, selanjutnya dua minggu kemudian Saksi Serma Yayan Radian memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengatakan uang THR dari Pasilog sehingga secara keseluruhan Saksi menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa-I melalui Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha dan Saksi Serma Yayan Radian.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan oleh Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha dan Saksi Serma Yayan Radian milik siapa dan bagaimana cara perolehannya karena Saksi tidak menanyakan namun Saksi Serma Yayan Radian dan Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha pada saat memberikan uang kepada Saksi mengatakan "ini uang THR dari Pasilog", selanjutnya Saksi telah mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa-I.
5. Bahwa Saksi tidak menaruh curiga meskipun sebelumnya Silog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikif biasanya memberikan uang THR hanya berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui Silog mengajukan Kaporlap Purnadikma tahun 2007 namun setelah pemeriksaan oleh Pam satuan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa-II yang telah menjual padahal Terdakwa-II tidak mempunyai hak untuk itu.

6. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan disadari akibat hukumannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : YAYAN RADIAN
Pangkat/Nrp. : Serma / 599255
Jabatan : Ba Tur Gambar Sie Alin
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka VII No. H-136 Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-I selaku atasan dengan jabatan Pasilog Simin Pusdikif dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa organisasi Bag Logistik Pusdikif adalah Pasilog dijabat oleh Terdakwa-I dengan tugas tanggung jawab pada Kasimin dalam bidang logistik, Batilog dijabat oleh Saksi Saksi sendiri dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijawab oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dengan tugas mengurus ransom DF dan ransom A, Basibek V dijabat oleh Saksi Sertu Mujiono dengan tugas mengurus senjata/munisi, operator komputer dijabat oleh Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha dengan tugas membuat konsep menyusun laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan membuat konsep laporan bulanan.
3. Bahwa secara langsung Saksi tidak mengetahui kronologis penjualan Kaporlap yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II karena satuan yang terlebih dahulu mengetahui pada bulan Juni 2009 namun pada awal September 2008 sekira pukul 12.30 wib saat Saksi sedang menurunkan munisi di Gudang Munisi Pusdikif datang Saksi Serma Edi Setyo Budi memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salu Saksi menanyakan "ini apa Ed ?" dijawab oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi "titipan THR dari Pasilog", selanjutnya dua minggu kemudian di ruang Siminlok Pusedikif Saksi bertemu dengan Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha yang memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil mengatakan "ini titipan THR dari Pasilog" sehingga keseluruhan Saksi menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Bahwa semula Saksi tidak mengetahui uang yang dibagikan oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dan Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya namun setelah diperiksa Pam satuan Saksi mengetahui seluruh anggota Silog menerima uang masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berasal dari uang penjualan Kaporlap Purnadikma tahun 2007 yang dijual oleh Terdakwa-II.
5. Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Serma Edi Setyo Budi dan Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha mengenai asal uang karena telah disampaikan uang THR dari Pasilog meskipun sebelumnya Silog memberikan THR sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut telah Saksi serahkan kepada Terdakwa-I.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Silog mengajukan Kaporlap Purnadikma tahun 2007 dan kepada siapa Kaporlap tersebut dijual namun Terdakwa-II tidak mempunyai hak untuk menjual Kaporlap.
7. Bahwa para Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan karena telah mengganti kerugian kesatuan berupa bekal kaporlap.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- I V : Nama lengkap : MUJIONO
Pangkat/Nrp. : Sertu / 3900063770769
Jabatan : Ba Siops Satdik Susjurpa
Kesatuan : Pusedikif Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 15 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cicaheum Rt. 01 Rw. 05 Ds.
Cimencyan Kec. Cimencyan
Kab. Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I selaku atasan dengan jabatan Pasilog Simin Pusedikif dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa organisasi Bag Logistik Pusdikif adalah Pasilog dijabat oleh Terdakwa-I dengan tugas tanggung jawab pada Kasimin dalam bidang logistik, Batilog dijabat oleh Saksi Serma Yayan Radian dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijabat oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dengan tugas mengurus ransom DF dan ransom A, Basibek V dijabat oleh Saksi sendiri dengan tugas mengurus senjata/munisi, operator komputer dijabat oleh Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha dengan tugas membuat konsep menyusun laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan membuat konsep laporan bulanan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis penjualan kaporlap yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tetapi pada tanggal 27 September 2008 sekira pukul 12.40 wib Saksi mengendarai sepeda motor lewat didepan rumah Terdakwa-II di Jl. Pramuka V Bandung lalu Saksi dipanggil Terdakwa-II, didalam rumah Terdakwa-II ternyata sudah ada Saksi Serma Suprpto dan Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha lalu Saksi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu anggota keluarga Terdakwa-II ketika Saksi pamitan mau pulang Terdakwa-II memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini untuk kamu", Saksi menanyakan "ini uang apa ?" yang dijawab oleh Terdakwa-II "udah bawa aja untuk kamu", selanjutnya Saksi pulang karena akan membuat spanduk, kemudian menjelang lebaran tahun 2008 diruangan Siminlog Saksi diberi uang oleh Terdakwa-I sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini untuk kamu".
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu berada di rumah Terdakwa-II apakah Saksi Serma Suprpto dan Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha juga diberi uang oleh Terdakwa-II, Saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II itu milik siapa dan bagaimana cara perolehannya karena Saksi tidak menanyakan namun Terdakwa-I saat memberikan uang kepada Saksi mengatakan "ini uang THR", selanjutnya Saksi telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-I.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Silog mengajukan Kaporlap Purnadikma tahun 2007 namun setelah pemeriksaan oleh Pam satuan Saksi mengetahui kalau Terdakwa-II yang menjual Kaporlap padahal Terdakwa-II tidak mempunyai hak untuk itu.
6. Bahwa seluruh bekal kaporlap yang dijual oleh para Terdakwa tersebut adalah milik kesatuan Pusdikif ug akan dibagikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada para keluarga Purnadikma, bukan untuk para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : DADANG MUHAMMAD NUGRAHA
Pangkat/Nip. : PNS Gol II. C / 030236451
Jabatan : Operator Komputer Satdik Selapa
Kesatuan : Puskif Pusenif Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 22 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pasir Leutik No. C 2 Rt.03 Rw.09

Kel. Sukapada

Cibeunying

Kidul Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-I selaku atasan dengan jabatan Pasilog Simin Puskif dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa organisasi Bag Logistik Puskif adalah Pasilog dijabat oleh Terdakwa-I dengan tugas tanggung jawab pada Kasimin dalam bidang logistik, Batilog dijabat oleh Saksi Serma Yayan Radian dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijawab oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dengan tugas mengurus ransum DF dan ransum A, Basibek V dijabat oleh Saksi sendiri dengan tugas mengurus senjata/munisi, operator komputer dijabat oleh Saksi sendiri dengan tugas membuat konsep menyusun laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan membuat konsep laporan bulanan.
3. Bahwa secara langsung Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang menjual Kaporlap satuan tetapi tanggal 27 September 2008 sekira pukul 12.30 wib Saksi mendapat SMS dari Terdakwa-II yang meminta Saksi datang ke rumahnya, lalu SMS tersebut Saksi tunjukkan kepada Saksi Serma Suprpto yang menyuruh Saksi segera datang kerumah Terdakwa-II dan Saksi Serma Suprpto akan segera menyusul setibanya dirumah Terdakwa-II Saksi memberikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu anggota keluarga Terdakwa-II kemudian datang Saksi Serma Suprpto dan sewaktu Saksi Sertu Mujiono lewat didepan rumah dipanggil oleh Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-II mengambil tas kresek berwarna hitam mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa-II sendiri lalu mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi, Saksi Serma Suprpto dan Saksi Sertu Mujiono sedangkan sisanya diperintahkan Terdakwa-II untuk disimpan oleh Saksi setelah dihitung ada sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), saat itu Saksi menanyakan "ini uang apa ?" dijawab oleh Terdakwa-II "kamu tidak usah tahu ini uang apa", kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama Saksi Serma Suprpto dan Saksi Sertu Mujiono kembali ke kantor.

4. Bahwa masih pada tanggal 27 September 2008 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa-II menelpon Saksi dan menyuruh untuk datang kerumahnya lalu Saksi berangkat tetapi di perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa-II yang tanpa menjelaskan apa-apa memberikan lagi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-II pergi kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi menelpon Terdakwa-I melaporkan "bahwa saya disuruh oleh Serma Achdiat untuk menyimpan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)" dan Terdakwa-I menjawab "simpan saja uang tersebut sama kamu sampai saya selesai pendidikan Suspater".
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut didapat namun seluruhnya atas perintah Terdakwa-I sudah Saksi bagikan kepada anggota yaitu untuk Terdakwa-I sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa-II sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Saksi Serma Suprpto, Saksi Serma Edi Setyo Budi, Saksi Serma Yayan Radian, Saksi Sertu Mujiono dan Saksi sendiri masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anggota Min yang saat itu diterima oleh Terdakwa-I.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2009 Saksi mengetahui uang yang didapat oleh Terdakwa-II adalah hasil menjual Kaporlap namun Saksi tidak tahu berapa stel jumlahnya karena Terdakwa-II yang membuat konsep pengajuan ke Bekangdam III/Slw dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah Saksi serahkan kepada Terdakwa-II pada tanggal 13 Juni 2009.
7. Bahwa Saksi tidak tahu peran masing-masing anggota log tetapi yang menjual kaporlap adalah Terdakwa-II tanpa seijin atau perintah dari Komandan satuan dan pada diri Terdakwa-II tidak ada hak untuk menjual kaporlap sedangkan Saksi hanya diperintahkan oleh para Terdakwa untuk menyimpan uang sebelum dibagikan.
8. Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin dari Pusdikif pada para Terdakwa untuk menjual bekal kaporlap tersebut, apalagi bekal tersebut tidak boleh diperjual belikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : FENNY MINCE PALAPESSY
Pangkat/Nrp. : Pelda (K) / 2920031750271
Jabatan : Baur Kaporlap
Kesatuan : Bekangdam III / Slw
Tempat dan tanggal lahir : Ternate, 22 Pebruari 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Kartini No. E 46 Rt. 01 Rw. 15
Kel. Baros Cimahi Tengah
Kota Cimahi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I tetapi kenal dengan Terdakwa-II namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa bulan September 2008 Saksi menerima surat dari Tepbek Nomor :B/136/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar nominatif Purnadikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan antara lain Yonkav-4 Tank 50 (lima puluh) stel, Yon Arhanudri-3 100 (seratus) stel, Pusdik Ajen 30 (tiga puluh) stel, Pusdikif 250 (dua ratus lima puluh) stel dan satuan lainnya, lalu Saksi membuat konsep surat Kabekangdam III/Slw kepada Pangdam III/Slw Up. Aslog Kasdam III/Slw Nomor : R/411/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang laporan penerimaan bekal dan permohonan penerbitan Sprin pendistribusian bekal Purnadikma Ta.2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan termasuk diantaranya Pusdikif, kemudian sebagai realisasi dari surat Kabekangdam III/Slw terbit surat perintah An Pangdam Aslog Kasdam III/Slw Nomor :Sprin1588/X/2008 tanggal 13 Nopember 2008 untuk 18 (delapan belas) kesatuan diantaranya Pusdikif selanjutnya ditindaklanjuti oleh Serka Hermanto untuk penyelesaian administrasi dengan membuat 002 Bek pengeluaran ke Tepbek dan didistribusikan ke kesatuan masing-masing melalui Tepbek karena merupakan kewenangan dari Tepbek.
3. Bahwa Saksi tidak tahu permohonan yang dikirim oleh Pusdikif namun Saksi menerima surat dari Tepbek sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel terdiri dari baju PDL, sepatu Dislap, kaos loreng dan kaos kaki hitam lapangan dan apakah sudah didistribusikan seluruhnya oleh Tepbek atau tidak Saksi tidak tahu.
4. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa-II di kesatuan dan tidak pernah menerima pemberian 30 (tiga puluh) stel kaporlap sehingga Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II memberikan keterangan dihadapan penyidik telah memberikan kaporlap kepada Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) stel karena Saksi tidak pernah menerima.

5. Bahwa yang membuat surat dari Tepbek Nomor : B/136/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar nominatif Purnadikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan termasuk diantaranya yaitu Pusedikif yang mengajukan kaporlap sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel adalah Saksi Lettu Cba Achmad Tugiyanto sebagai Paur Kaporlap Tepbek Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- VII : Nama lengkap : ACHMAD TUGIYANTO
Pangkat/Nrp. : Lettu Cba / 21950192251173
Jabatan : Paur Kaporlap Tepbek
Kesatuan : Bekangdam III / Slw
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 4 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Salak No. 5 Rt.03 Rw. 08 Kel. Lingk. Selatan Kec. Lengkong Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I tetapi kenal dengan Terdakwa-II namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2008 Pusedikif membuat surat permohonan dukungan Kaporlap Tamtama Remaja dengan surat Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 akan tetapi permohonan tersebut tidak didukung, lalu Tepbek mengirim surat ke Kabekangdam III/Slw Nomor :B/136/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar nominatif Purnadikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan antara lain Yonkav-4 Tank 50 stel, Yon Arhanudri- 3 100 (seratus) stel, Pusedikif 30 (tiga puluh) stel, Pusedikif 250 (dua ratus lima puluh) stel dan satuan lainnya, kemudian sebagai realisasi dari surat pengajuan tersebut turun surat perintah pengeluaran dari Kabekangdam III/Slw Nomor : 049/Bkl- II/K- X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya perintah pendistribusian bekal kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) stel termasuk didalamnya untuk Pusedikif 250 (dua ratus lima puluh) stel selanjutnya Saksi menghubungi tiap-tiap satuan yang terdapat dalam Surat Perintah untuk mengambil bekal dukungan kaporlap ke Tepbek III- 44-A Bandung.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pengajuan Daftar Nominatif Purnadikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 839 (delapan ratus tiga puluh) stel termasuk didalamnya untuk Pusedikif 250 (dua ratus lima puluh) stel namun Baur Kaporlap Serka (K) Linda melapor kepada Saksi untuk Pusedikif dasarnya adalah permintaan lisan dari Terdakwa-II yang sudah berkoordinasi dengan Saksi Pelda (K) Fenny M Palapesy dan surat pengajuan akan dikirim menyusul tetapi Terdakwa-II tidak pernah mengirimkan pengajuan kaporlap dan hanya mengirimkan Daftar Nominatif anggota sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) orang kekurangannya sebanyak 9 (sembilan) orang hingga sekarang tidak pernah dikirimkan.

4. Bahwa pendistribusian kaporlap untuk 18 (delapan belas) satuan berjalan lancar untuk Pusedikif diambil oleh Terdakwa-II pada hari jumat dan sabtu bulan Oktober 2008 sebanyak 240 (dua ratus lima puluh) stel terdiri dari baju PDL, sepatu dislap, kaos loreng, kaos kaki hitam lapangan yang diserahkan oleh Bintara Perakit Gudang Serma Ichwan disaksikan oleh Saksi dan pengambilan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa-II.
5. Bahwa ketika Terdakwa-II mengambil kaporlap di Tepbek III- 44-A Bandung mengguna-kan kendaraan Saksi H. Azwan Zulkarnaen selanjutnya Saksi tidak mengetahui kaporlap tersebut dibawa kemana dan Tepbek tidak menerima imbalan apapun sewaktu Terdakwa-II mengambil kaporlap.
6. Bahwa bekal berupa dukungan kaporlap bagi TNI adalah harus tepat sasaran, tepat waktu dan tepat orangnya hal ini telah diketahui oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- VIII : Nama lengkap : H. AZWAN ZULKARNAEN
Pekerjaan : Purnabakti PNS
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 Mei 1947
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Bukit Jarian No. 11 -165 A Rt.
02 Rw. 11 Kel. Hegarmanah
Kec. Cidadak Kab. Bandung

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-I hanya melalui komunikasi HP dan belum pernah bertemu tetapi kenal dengan Terdakwa-II namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa-II menelpon Saksi menawarkan Kaporlap yang terdiri dari 4 (empat) macam yaitu baju PDL loreng, sepatu Dislap, kaos loreng, kaos kaki lapangan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 118 (seratus delapan belas) lalu Saksi tanya “sudah A1 belum ?” dan dijawab Terdakwa-II “sudah diperintahkan oleh Pasi untuk dicairkan dan uangnya akan dibagikan sebagai hadiah lebaran anggota”, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa-II menelpon Saksi kembali menyampaikan “barang sudah siap”, Saksi menanyakan “kapan dikirim ?” yang dijawab oleh Terdakwa-II “barang akan dikirim pada pukul 15.00 wib”, kemudian sekira pukul 16.00 wib barang diantar oleh Terdakwa-II.

3. Bahwa setelah barang dikirim Saksi baru membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari kesepakatan harga sebesar Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian baju PDL seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per stel, sepatu dinas lapangan seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pasang, kaos kaki hitam seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan kaos loreng seharga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per helai sedangkan sisanya sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) Saksi bayar kepada Terdakwa dua hari berikutnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dan tujuan Terdakwa-II menjual kaporlap milik Pusdikif kepada Saksi namun sesuai pengakuan Terdakwa-II penjualan kaporlap tersebut adalah perintah dari Kasiminlog melalui Pasiminlog dan sebelum transaksi jual beli kaporlap Saksi pernah menelpon Terdakwa-I menanyakan tentang Kaporlap yang dijual oleh Terdakwa-II apakah aman atau tidak lalu Terdakwa-I menjawab “barang aman”, uangnya akan dibagikan kepada anggota untuk THR.
5. Bahwa saat ini Kaporlap milik Pusdikif yang Saksi beli dari Terdakwa-II telah habis dijual secara eceran dengan harga baju PDL Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per stel, sepatu PDL Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per pasang, kaos kaki hitam Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per pasang dan kaos loreng Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per helai, kaporlap tersebut dibeli antara lain oleh Terdakwa-II sebanyak 8 (delapan) stel, Sertu Heri dari Pusdikbekang Cimahi sebanyak 5 (lima) stel, Peltu Johni sebanyak 12 (dua belas) stel dan lain-lain yang Saksi tidak ketahui identitasnya.
6. Bahwa Saksi melayani pembelian kaporlap TNI tersebut karena ingin mencari untung, walaupun menyadari Saksi yang berstatus sipil tidak boleh memperjual belikannya.
7. Bahwa Saksi telah menjual seluruh kaporlap TNI tersebut yang telah dibeli dari para Terdakwa dan telah dibeli oleh masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- IX : Nama lengkap : RUHIAT
Pangkat/Nrp. : Serma / 567265
Jabatan : Bati Rengar
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 7 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka VII No. K-74 Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa selaku atasan dengan jabatan Pasilog Simin Pusdikif dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa namun Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa-I sekira sebelum hari Raya Idul Fitri tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa-I mengatakan "Pak Ruhiat ini uang satu juta untuk tambahan THR anggota Simin", lalu Saksi melapor kepada Kasimin dan Pasigar menyampaikan telah menerima uang dari Terdakwa-I, selanjutnya Kasimin memerintahkan agar uang tersebut disatukan dengan uang kas yang ada di Simin untuk dibagikan kepada semua anggota Simin sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
3. Bahwa selanjutnya uang dari Terdakwa-I digabung dengan uang kas yang telah ada dan dibagikan kepada seluruh anggota Simin sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang sehingga masing-masing anggota mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa organisasi Simin Pusdikif dipimpin oleh Kasimin memberikan tambahan uang untuk THR hanya Pasilog sedangkan Pasipers dan Pasirengar tidak memberi.
5. Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual Kaporlap Purna Dikma tahun 2007.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- X : Nama lengkap : MUJIONO
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf / 599371
Jabatan : Gumil Gol VII Defstaf
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Juni 1964

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka VII No. H-134 Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa selaku atasan dengan jabatan Pasilog Simin Pusdikif dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa organisasi Bag Logistik Pusdikif adalah Pasilog dijabat oleh Terdakwa-I dengan tugas tanggung jawab pada Kasimin dalam bidang logistik, Batilog dijabat oleh Saksi Serma Yayan Radian dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijawab oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dengan tugas mengurus ransum DF dan ransum A, Basibek V dijabat oleh Saksi sendiri dengan tugas mengurus senjata/munisi, operator komputer dijabat oleh Saksi sendiri dengan tugas membuat konsep menyusun laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan membuat konsep laporan bulanan.
3. Bahwa yang dimaksud dengan Purna Dikma adalah anggota remaja yang baru selesai mengikuti pendidikan militer dan pada tahun 2007 Pusdikif menerima anggota Purna Dikma sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang dan menjadi tanggung jawab Saksi selaku Dankiwal Denma sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang, dibawah tanggung jawab Denma sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dibawah tanggung jawab Pussenif sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang dan pindahan dari Kodam XVII/Tkr sebanyak 14 (empat belas) orang menjadi tanggung jawab Denma Pussenif.
4. Bahwa identitas Terdakwa remaja yang diterima di Pusdikif antara lain atas nama Pratu Puncu Kisworo dan Pratu Arifin yang sampai saat ini masih berdinasi di Pusdikif dan Tamtama Remaja tahun 2007 yang merupakan binaan Saksi tidak pernah mendapatkan pembagian Kaporlap di Pusdikif setelah purna Dikma tahun 2007.
5. Bahwa perbuatan para Terdakwa bukan hanya merugikan para tamtama Purnadikma, tetapi juga melawan hukum serta kaporlap tersebut dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibang :
ut :

Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai

Terdakwa-I Kapten Inf Supadi pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I (Kapten Inf Supadi) menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata tahun 1985 di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1992 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Secapa Reg tahun 2000 lulus dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Pasilog Simin Puskif dengan pangkat Kapten Nrp. 566682.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kasad dan surat perintah pelaksanaan Dan Puskif Terdakwa bertugas sebagai Pasilog dengan tugas menginventarisir data material yang dipertanggungjawabkan kepada Puskif, sedangkan anggota logistik lainnya yaitu Batilog dijabat oleh Saksi Serma Yayan Radian dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Batilog dijabat oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan kaporlap dan pengurusannya ke Bekandam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dengan tugas mengurus ransum DF dan Ransum A Basibek V dijabat oleh Saksi Sertu Mujiono dengan tugas mengurus senjata/munisi operator komputer dijabat oleh Saksi PNS Dadang M Nugraha dengan tugas membuat konsep menyusun laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan membuat konsep laporan bulanan.
3. Bahwa pada tahun 2007 Puskif menampung Tamtama yang baru selesai mengikuti pendidikan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang lalu Terdakwa memerintahkan Terdakwa-II untuk koordinasi ke Kodam III/Slw mengenai pengajuan kaporlap bagi para Tamtama tersebut dan Terdakwa-II melaporkan bisa mendapat kaporlap dengan catatan 60 % untuk Puskif dan 40 % untuk Kodam III/Slw, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat surat pengajuan kaporlap ke Kodam III/Slw dengan Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Dan Puskif setelah sebelumnya disetujui oleh Kasimin selanjutnya dikirim oleh Caraka dengan tembusan ke Bekandam III/Slw.
4. Bahwa pada bulan September 2008 saat Terdakwa sedang mengikuti Suspater di Pusdikter dan sedang melaksanakan IB (Ijin Bermalam) di rumah datang Terdakwa-II yang melaporkan pengajuan dukungan kaporlap didukung sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) stel yang bisa dcairkan karena surat dari Kodam III/Slw tidak akan dikirim ke kesatuan lalu Terdakwa menyampaikan "kamu yakin surat tidak akan dikirim ke kesatuan ? kalau ada masalah di belakang hari tidak usah lebih baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dimasukkan ke gudang saja", tetapi Terdakwa-II menjawab "dijawab aman Pasi", selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau memang yakin aman sudah sesuaikan saja", kemudian masih pada bulan September 2008 di Pusdikter Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa-II yang melaporkan Kaporlap telah dijual dengan harga Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memerintahkan agar uang diserahkan kepada Saksi PNS Dadang M Nugraha untuk disimpan menunggu Terdakwa selesai pendidikan Suspater.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2008 setelah selesai melaksanakan Suspater Terdakwa memerintahkan kepada Saksi PNS Dadang M Nugraha untuk membagikan uang hasil penjualan Kaporlap sebanyak Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada anggota Silog yang diterima oleh Terdakwa-II, Saksi Serma Suprpto, Saksi Serma Edi Setyo Budi, Saksi Serma Yayan Radian, Saksi Sertu Mujiono dan Saksi PNS Dadang M Nugraha masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri menerima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan untuk anggota Simin yang diterima oleh Saksi Serma Ruhiat yang semuanya dipergunakan sebagai uang THR anggota.
6. Bahwa Purna Dikma adalah anggota Tamtama yang baru selesai mengikuti pendidikan dasar militer dan anggota Purna Dikma ada jatah kaporlap bila diajukan oleh kesatuan ke Kodam III/Slw dengan tembusan ke Bekangdam III/Slw.
7. Bahwa pengajuan dukungan kaporlap untuk anggota Purna Dikma tidak ada perintah dari pimpinan tetapi staf log Pusdikif berkoordinasi dengan Staf Log Kodam III/Slw dan bila disetujui baru dibuat konsep pengajuan dukungan kaporlap yang ditandatangani oleh Dan Pusdikif sehingga terbit surat Dan Pusdikif nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang pengajuan dukungan kaporlap sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) stel yang terdiri dari baju PDL, sepatu PDL, kaos loreng, kaos kaki, kopel, riem, baju PDH, sepatu PDH, kaon hijau, kaos kaki PDH, sabuk PDH, baret hijau dan emblemnya yang ditujukan kepada Pangdam III/Slw dengan tembusan Dan Pussenif, Ka Bekangdam III/Slw, Pabandya Bekang Slogdam III/Slw, Kasimin Pusdikif, Dandenma Pusdikif, Dan Tepbek III-44-A Bandung.
8. Bahwa selanjutnya permohonan pengajuan kaporlap dari Pusdikif disetujui oleh Kodam III/Slw sebanyak 4 (empat) macam yaitu baju PDL, sepatu PDL, kaos kaki warna hitam dan kaos loreng dengan terbitnya surat perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/598/X/- 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan Pusdikif mendapat jatah kaporlap sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel padahal pengajuan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) stel namun Terdakwa tidak mengetahui sebabnya karena surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dikirimkan ke Pusdikif.

9. Bahwa setelah kaporlap turun dari Bekangdam III/Slw langsung dijual oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-II tidak melaporkan berapa stel kaporlap yang dijual, berapa stel kaporlap yang dimasukkan gudang dan berapa jatah kaporlap yang diberikan kepada Bekangdam III/Slw namun Terdakwa-II pernah melaporkan 40 % untuk Kodam dan 60 % untuk Pusdikif.
10. Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa-II untuk menjual kaporlap Purna Dikma tahun 2007 untuk Pusdikif dan merupakan inisiatif Terdakwa karena Terdakwa-II mengatakan surat persetujuan tidak dikirim ke kesatuan serta pada diri Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan untuk menjual kaporlap milik negara yang diperuntukkan bagi anggota Purna Dikma tahun 2007 yang ditampung di satuan.
11. Bahwa ketika Terdakwa memberikan uang masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seluruh anggota Silog tidak ada yang mengetahui asal uang tersebut, hanya Terdakwa dan Terdakwa-II yang mengetahuinya dan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota yang kebetulan mau Hari Raya Idul Fitri serta untuk mempermudah koordinasi dengan satuan lainnya dalam mendukung operasional pendidikan.
12. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui satuan selanjutnya Terdakwa membeli kaporlap sebanyak 4 (empat) macam dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) stel dengan harga seluruhnya Rp. 71.000.000,- sesuai dukungan untuk Pusdikif yang berasal dari uang Terdakwa sebesar RP. 40 jt dari Terdakwa-II sebesar Rp. 14 jt dan pengembalian dari para Saksi sebesar Rp. 17 jt dan barang tersebut telah diserahkan kepada Pasilog baru dan diketahui oleh Kasimin pada tanggal 14 Nopember 2009.
13. Bahwa Terdakwa-I mengakui perbuatannya yang melawan hukum dan dilakukan semata-mata hanya mencari uang untuk kesejahteraan anggotanya di Minsilog Pusdikif.
14. Bahwa Terdakwa-I melakukan perbuatan ini dengan sengaja bersama Terdakwa-II dan telah mengembalikan seluruh kerugian kesatuan serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk menjadi prajurit TNI AD yang taat pada hukum atau aturan.

Terdakwa-II Serma Achdiat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-II (Serma Achdiat) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987 di Pusdik Secata Pangalengan lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1994 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Basilog Simin Pusdikif dengan pangkat Serma Nrp. 599273.

2. Bahwa organisasi Bag Logistik Pusdikif adalah Pasilog dijabat oleh Terdakwa-I tugas nya Terdakwa tidak tahu sedangkan anggota logistik lainnya yaitu Batilog dijabat oleh Saksi Serma Yayan Radian dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijawab oleh Terdakwa dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dengan tugas mengurus ransum DF dan ransum A, Basibek V dijabat oleh Saksi sendiri dengan tugas mengurus senjata/munisi, operator komputer dijabat oleh Saksi sendiri dengan tugas membuat konsep menyusun laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan membuat konsep laporan bulanan.
3. Bahwa pada tahun 2007 Pusdikif menampung Tamtama yang baru selesai mengikuti pendidikan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa untuk membuat konsep pengajuan kaporlap Purna Dikma tahun 2007 dan disetujui Komandan dengan surat Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008, lalu keesokan harinya dengan membawa arsip surat pengajuan Terdakwa datang ke Bekangdam III/Slw menemui Saksi Pelda (K) Penny M Palapessy untuk menanyakan tentang pengajuan kaporlap dari Pusdikif yang dijawab oleh Saksi Pelda (K) Penny M Palapessy menunggu disposisi dari Kabekangdam III/Slw kemudian beberapa bulan berikutnya Terdakwa mendapat telpon dari Letda Cba Gunawan dari Bekangdam III/Slw yang memberi tahu agar mengambil dukungan Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 yang diajukan oleh Pusdikif.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melapor kepada Terdakwa-I dirumahnya kalau Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 yang diajukan sudah bisa diambil, lalu Terdakwa-I menyampaikan "kalau situasi aman, amankan untuk kesejahteraan anggota Siminlog" dan Terdakwa menjawab "siap" dan memerintahkan sewaktu mengambil kaporlap jangan memakai kendaraan dinas sehingga Terdakwa menyewa kendaraan dari luar untuk mengambil kaporlap di Tepbek pada hari Sabtu bulan Oktober 2008 sekira pukul 10.00 wib setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi H. Awan Zulkarnaen melalui HP dan disepakati Saksi H Awan Zulkarnaen yang membeli kaporlap milik Pusdikif sebanyak 118 (Seratus delapan belas) stel terdiri dari 4 (empat) macam dengan harga Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah Kaporlap diterima oleh Saksi H. Awan Zulkarnaen dirumahnya baru dibayar dan Terdakwa melapor kepada Terdakwa-I minta petunjuk tentang uang tersebut dan dijawab Terdakwa-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang diserahkan kepada Saksi PNS Dadang M Nugraha, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Serma Suprpto, Saksi Sertu Mujiono dan Saksi PNS Dadang M Nugraha untuk datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kaporlap kepada Saksi PNS Dadang M Nugraha lalu dihitung oleh Saksi PNS Dadang M Nugraha tetapi Saksi Serma Suprpto dan Saksi Sertu Mujiono berkata "disunat saja dulu sebelum dilaporkan kepada Pasilog" sehingga Saksi PNS Dadang M Nugraha memberikan kepada Saksi Serma Suprpto, Saksi Sertu Mujiono dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa kesatuan Pusedikif mendapat kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel yang tidak dibagikan kepada yang berhak yaitu Tamtama Purna Dikma tetapi dijual oleh Terdakwa sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel, 30 (tiga puluh) stel untuk Bekangdam III/Slw yang diserahkan kepada Saksi Pelda (K) Fenny M Palapessy, 6 (enam) stel untuk Letda Cba Gunawan dan 96 (sembilan puluh enam) stel dimasukkan ke gudang stok logistik pusedikif.
 7. Bahwa Terdakwa mengetahui kaporlap Purna Dikma yang diterima dari Bekangdam III/Slw adalah milik negara yang diperuntukkan bagi anggota Purna Dikma tahun 2007 dan tidak ada hak Terdakwa untuk menjual kaporlap tersebut namun Terdakwa mau menjual kaporlap karena atas perintah dari Terdakwa-I.
 8. Bahwa dalam pengurusan pengajuan Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Pelda (K) Fenny M Palapessy yang menyampaikan bisa dan akan didukung sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel dengan ketentuan 60 % untuk Pusedikif dan 40 % untuk Bekangdam III/Slw lalu Terdakwa menyampaikan kepada Kasimin maupun Terdakwa-I dan kesatuan menyetujui namun pada akhirnya Bekangdam III/Slw hanya mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) stel lengkap terdiri dari 4 (empat) macam yang dititipkan kepada Saksi H. Azwan Zulkarnaen.
 9. Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan perintah dari Terdakwa-I selaku atasannya, walaupun telah mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum, namun dengan adanya niat yang sama yaitu mencari keuntungan maka perbuatan tersebut terjadi.
 10. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dengan Terdakwa-I merugikan kesatuan Pusedikif khususnya para Tamtama Purnadikma karena tk menerima hak-hanya berupa bekal kaporlap yang semestinya mereka dapat.
 11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tetap menjadi prajurit TNI AD yang baik

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang :

- 1 (satu) stel PDL loreng, satu pasang sepatu Dislap, satu pasang kaos kaki lapangan hitam dan satu potong kaos loreng.

Surat- surat :

- 1 (satu) bundel surat Danpusdikif Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang permohonan dukungan Kaporlap Tamtama Remaja atas nama Prada Heri Wahyudin dkk 218 orang berikut lampirannya.
- 2 (dua) lembar surat Dan Tepbek III- 44-A Bandung Nomor : B/36/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar Nominatif Purnadikma Ta 2007 dan lampiran- nya sebanyak 18 kesatuan salah satunya dari Pusdikif sebanyak 250 stel kepada Kabekangdam III/Slw.
- 2 (dua) lembar surat Kabekangdam III/Slw Nomor : B/411/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang laporan penerimaan bekal dan permohonan penerbitan Sprin Pendistri- busian bekal Purnadikma Ta 2007 kepada Pangdam III/Slw berikut lampirannya.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/1588/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Asisten Logistik Kodam III/Slw tentang mendistri- busikan bekal Kaporlap Purna Dikma Ta 2007 kepada satuan sesuai daftar terlampir.
- 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran Kabekangdam III/Slw No. 049/Bkl.II/K- X/a/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Bendaharawan tersebut diatas diperintahkan untuk mengeluarkan kepada Tepbek III- 44-a Bandung berikut lampirannya.
- 2 (dua) lembar surat dan Tepbek III- 44-A tentang perintah penerimaan / pengeluaran No.42/K/X/2008.....a tanggal 23 Oktober 2008 kepada Pusdikif nama bekal penggolongan PDL loreng sebanyak 250 stel, sepatu Dislap 250 stel, kaos kaki lapangan hitam 250 stel dan kaos loreng 250 potong berikut tanda bukti penerimaan.
- 1 (satu) lembar nominatif Tamtama Pusdikif atas nama Prada Rusliadin dkk 241 orang.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian barang untuk mengganti kerugian kesatuan Pusdikif Kodiklat TNI AD dari para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) stel PDL loreng, satu pasang sepatu Dislap, satu pasang Kaos Kaki lapangan hitam dan satu potong kaos loreng telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai barang yang serupa dengan barang yang dijual Terdakwa-II kepada Saksi Aswan, yang dibeli dari uang pengembalian dari para Terdakwa dan Para Saksi untuk mengganti barang yang telah dijual sehingga barang bukti tersebut masih ada hubungannya dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan secara tidak langsung kepada para Terdakwa dan Para Saksi yang menunjukkan bukti surat adanya proses pengajuan barang hingga penerimaan dan pendistribusian barang kaporlap yang diterima Pusdikif serta nominatif nama-nama Purna Dikma Ta 2007 yang seharusnya menerima kaporlap, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Kapten Inf Supadi) menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata tahun 1985 di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1992 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Secapa Reg tahun 2000 lulus dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Pasilog Simin Pusdikif dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 566682.
2. Bahwa benar Terdakwa-II (Serma Achdiat) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987 di Pusdik Secata Pangalengan lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1994 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Basilog Simin Pusdikif dengan pangkat Serma Nrp. 599273.
3. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Kasad dan surat perintah pelaksanaan dari Dan Pusdikif Terdakwa-I menjabat sebagai Pasilog dengan tugas menginventarisir data material yang dipertanggungjawabkan kepada Dan Pusdikif sedangkan anggota logistik lainnya yaitu Batilog dijabat oleh Saksi Serma Yayan Radian dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijabat oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dengan tugas mengurus ransum DF dan Ransum A, Basibek V dijabat oleh Saksi Sertu Mujiono dengan tugas mengurus senjata/munisi operator komputer dijabat oleh Saksi PNS Dadang M. Nugroho dengan tugas membuat konsep surat yang diperlukan staf logistik.
4. Bahwa benar pada tahun 2007 di Pusdikif menampung Tamtama Purna Dikma atau Tamtama yang baru selesai mengikuti pendidikan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk koordinasi mengenai pengajuan Kaporlap bagi para Tamtama tersebut dan Terdakwa-II melaporkan bisa mendapat Kaporlap dengan catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 % untuk Pusdikif dan 40 % untuk Kodam III/Slw, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat surat pengajuan Kaporlap ke Kodam III/Slw dengan surat Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Dan Pusdikif setelah sebelumnya disetujui oleh Kasimin selanjutnya dikirim dengan tembusan ke Bekangdam III/Slw.

5. Bahwa benar mendasari surat Dan Pusdikif tanggal 17 Januari 2008 Saksi- 7 (Lettu Cba Achmad Tugiyanto) membuat konsep surat Dan Tepbek kepada Kabekangdam III/Slw Nomor : B/136/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar nominatif Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan antara lain Yonkav- 4 Tank 50 (lima puluh) stel, Yon Arhanudri- 3 100 (seratus) stel, Pusdik Ajen 30 (tiga puluh) stel, Pusdikif 250 (dua ratus lima puluh) stel dan satuan lainnya kemudian sebagai realisasi dari surat pengajuan tersebut turun Surat Perintah pengeluaran dari Kabekangdam III/Slw Nomor : 049/Bkl.II/K- X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya perintah pendistribusian bekal Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) stel termasuk didalamnya untuk Pusdikif sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel, selanjutnya Saksi Lettu Cba Achmad Tugiyanto menghubungi tiap-tiap satuan yang terdapat dalam surat perintah untuk mengambil bekal dukungan Kaporlap ke Tepbek III- 44-A Bandung.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II mendapat telpon dari Letda Cba Gunawan dari Bekangdam III/Slw yang memberitahu agar mengambil dukungan Kaporlap Purna Dikma tahun 2007, kemudian bulan September 2008 Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I dirumahnya kalau Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 yang diajukan sudah bisa diambil lalu Terdakwa-I menyampaikan "kalau situasi aman, amankan untuk kesejahteraan anggota Siminlog" dan Terdakwa-II menjawab "siap", Terdakwa-I juga memerintahkan sewaktu mengambil Kaporlap jangan memakai kendaraan dinas sehingga Terdakwa-II menyewa kendaraan dari luar untuk mengambil Kaporlap di Tepbek setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi H Azwan Zulkarnaen melalui Handphone dan disepakati Saksi H.Azwan Zulkarnaen yang akan membeli Kaporlap milik Pusdikif.
7. Bahwa benar pendistribusian Kaporlap untuk Pusdikif diambil oleh Terdakwa-II di Tepbek III- 44-A Bandung pada hari Jumat dan Sabtu bulan Oktober 2008 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel terdiri dari baju PDL, sepatu dislap, kaos loreng, kaos kaki hitam lapangan yang diserahkan oleh Bintara Perakit Gudang Serma Ichwan disaksikan oleh Saksi Lettu Cba Achmad Tugiyanto dan pengambilan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa-II, kemudian Kaporlap tersebut dibawa kerumah Saksi H Azwan Zulkarnaen untuk dibeli oleh Saksi H Azwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel dengan harga Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian baju PDL seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per stel, sepatu dinas lapangan seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pasang, kaos kaki hitam seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasang dan kaos loreng seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per potong.

8. Bahwa benar setelah dibayar lunas oleh Saksi H Azwan Zulkarnaen kemudian Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I minta petunjuk tentang uang tersebut dan dijawab Terdakwa-I agar uang diserahkan kepada Saksi PNS Dadang M Nugraha selanjutnya Saksi PNS Dadang M Nugraha menelpon Terdakwa-I melaporkan "Bahwa saya diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk menyimpan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa-I menjawab "simpan saja uang tersebut sama kamu sampai saya selesai pendidikan Suspater".
9. Bahwa benar Saksi PNS Dadang M Nugraha tidak mengetahui dari mana asal uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa-II namun seluruhnya atas perintah Terdakwa-I uang sudah Saksi PNS Dadang M Nugraha bagikan kepada anggota Log Simin yaitu untuk Terdakwa-I sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa-II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Saksi Serma Suprpto, Saksi Serma Edi Setyo Budi, Saksi Serma Yayan Radian, Saksi Sertu Mujiono dan untuk Saksi PNS Dadang M Nugraha masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anggota Min yang saat itu diterima oleh Terdakwa-I tetapi oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Saksi Serma Ruhiat yang seluruhnya diberikan sebagai uang THR (Tunjangan Hari Raya).
10. Bahwa benar Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel seharusnya dibagikan kepada yang berhak yaitu Tamtama Purna Dikma yang dibina oleh Saksi Lettu Inf Mujiono tetapi dijual oleh Terdakwa-II sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) stel untuk Bekangdam III/Slw), 6 (enam) stel untuk anggota Tepbek III- 44-A dan 98 (sembilan puluh enam) stel dimasukkan ke gudang stok logistik Pusdikif.
11. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Kaporlap Purna Dikma yang diterima dari Bekangdam III/Slw adalah milik negara yang diperuntukkan bagi anggota Purna Dikma tahun 2007 dan tidak ada hak dari para Terdakwa selaku pejabat di Logistik Simin Pusdikif untuk menjual Kaporlap tersebut.
12. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa diketahui oleh satuan pada bulan Juni 2009 karena surat persetujuan dukungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaporlap tidak dikirimkan ke Pusdikif lalu dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa-I mengganti seluruh kaporlap yang diterima dengan cara membeli kaporlap 4 (empat) macam dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) stel sesuai dukungan untuk Pusdikif sebesar Rp.71 juta yang telah diserahkan kepada Pasilog baru dan diketahui oleh Kasimin pada tanggal 14 Nopember 2009 kemudian anggota logistik yang menerima uang dari Terdakwa juga telah mengembalikan secara keseluruhan sesuai jumlah yang diterima.

13. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan bekerja sama dan sengaja serta disadari akibatnya yaitu menimbulkan kerugian terhadap para Tamtama Purnadikma yang ada di Pusdikif.

14. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum padahal barang-barang berupa kaporlap tersebut seluruhnya adalah milik kesatuan Pusdikif yang akan dibagikan pada para tamtama baru.

15. Bahwa benar para Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian kesatuan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menjadi prajurit TNI yang berdisiplin dan taat hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan

oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Majelis s berpendapat permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Alternatif Kedua :

Unsur ke satu : Penggelapan

Unsur ke dua : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Unsur ke tiga : Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis hakim dapat memilih dakwaan alternatif mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara para Terdakwa ini, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Kapten Inf Supadi) menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata tahun 1985 di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1992 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Secapa Reg tahun 2000 lulus dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Pasilog Simin Pusedikif dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 566682.

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Serma Achdiat) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987 di Pusedik Secata Pangalengan lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1994 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Basilog Simin Pusedikif dengan pangkat Serma Nrp. 599273.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa-I masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Pasilog Simin Pusdikif, kesatuan Pusdikif dan Terdakwa-II juga masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Basilog Simin Pusdikif, kesatuan Pusdikif, hal ini membuktikan bahwa para Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani sampai persidangan ini berlangsung yang berarti para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-nya.

4. Bahwa benar karena para Terdakwa masih dinasi aktif sebagai anggota TNI AD, maka kepadanya diberlakukan hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Kata-kata "dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/para Terdakwa dan yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/para Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2007 di Pusdikif menampung Tamtama Purna Dikma atau Tamtama yang baru selesai mengikuti pendidikan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk koordinasi mengenai pengajuan Kaporlap bagi para Tamtama tersebut dan Terdakwa-II melaporkan bisa mendapat Kaporlap dengan catatan 60 % untuk Pusdikif dan 40 % untuk Kodam III/Slw, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat surat pengajuan Kaporlap ke Kodam III/Slw dengan surat Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan Pusdikif, setelah sebelumnya disetujui oleh Kasimin selanjutnya dikirim dengan tembusan ke Bekangdam III/Slw.

2. Bahwa benar mendasari surat Dan Pusdikif tanggal 17 Januari 2008 Saksi- 7 (Lettu Cba Achmad Tugiyanto) membuat konsep surat Dan Tepbek kepada Kabekangdam III/Slw Nomor : B/136/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar nominatif Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan antara lain Yonkav- 4 Tank 50 (lima puluh) stel, Yon Arhanudri- 3 100 (seratus) stel, Pusdik Ajen 30 (tiga puluh) stel, Pusdikif 250 (dua ratus lima puluh) stel dan satuan lainnya kemudian sebagai realisasi dari surat pengajuan tersebut turun Surat Perintah pengeluaran dari Kabekangdam III/Slw Nomor : 049/Bkl.II/K- X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya perintah pendistribusian bekal Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) stel termasuk didalamnya untuk Pusdikif sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel, selanjutnya Saksi Lettu Cba Achmad Tugiyanto menghubungi tiap-tiap satuan yang terdapat dalam surat perintah untuk mengambil bekal dukungan Kaporlap ke Tepbek III- 44- A Bandung.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II mendapat telpon dari Letda Cba Gunawan dari Bekangdam III/Slw yang memberitahu agar mengambil dukungan Kaporlap Purna Dikma tahun 2007, kemudian bulan September 2008 Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I dirumahnya kalau Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 yang diajukan sudah bisa diambil lalu Terdakwa-I menyampaikan "kalau situasi aman, amankan untuk kesejahteraan anggota Siminlog" dan Terdakwa-II menjawab "siap", Terdakwa-I juga memerintahkan sewaktu mengambil Kaporlap jangan memakai kendaraan dinas sehingga Terdakwa-II menyewa kendaraan dari luar untuk mengambil Kaporlap di Tepbek setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi H Azwan Zulkarnaen melalui Handphone dan disepakati Saksi H.Azwan Zulkarnaen yang akan membeli Kaporlap milik Pusdikif.
4. Bahwa benar pendistribusian Kaporlap untuk Pusdikif diambil oleh Terdakwa-II di Tepbek III- 44- A Bandung pada hari Jumat dan Sabtu bulan Oktober 2008 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel terdiri dari baju PDL, sepatu dislap, kaos loreng, kaos kaki hitam lapangan yang diserahkan oleh Bintara Perakit Gudang Serma Ichwan disaksikan oleh Saksi Lettu Cba Achmad Tugiyanto dan pengambilan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa-II, kemudian Kaporlap tersebut dibawa kerumah Saksi H Azwan Zulkarnaen untuk dibeli oleh Saksi H Azwan Zulkarnaen sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel dengan harga Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian baju PDL seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per stel, sepatu dinas lapangan seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pasang, kaos kaki hitam seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasang dan kaos loreng seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per potong.

5. Bahwa benar Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel seharusnya dibagikan kepada yang berhak yaitu Tamtama Purna Dikma yang dibina oleh Saksi Lettu Inf Mujiono tetapi dijual oleh Terdakwa-II sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) stel untuk Bekangdam III/Slw), 6 (enam) stel untuk anggota Tepbek III- 44-A dan 96 (sembilan puluh enam) stel dimasukkan ke gudang stok logistik Pusdikif.
6. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Kaporlap Purna Dikma yang diterima dari Bekangdam III/Slw adalah milik negara yang diperuntukkan bagi anggota Purna Dikma tahun 2007 dan tidak ada hak dari para Terdakwa selaku pejabat di Logistik Simin Pusdikif untuk menjual Kaporlap tersebut.
7. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tidak ada ijin dari Danpusdikif dan dilakukan dengan sengaja serta melawan hukum

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ‘ Dengan sengaja dan melawan hukum’ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri barang
sesuatu yang seluruhnya atau
kekuasaannya sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam
bukan karena
kejahatan”.

Bahwa oleh karena dalam unsur ketiga ini mengandung unsur- unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan pengua- saan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya me- rupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada pelaku (para Terdakwa) secara sah seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, ditukar dan lain- lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan para terdakwa serta diperkuat alat bukti lain
dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Kasad dan surat perintah pelaksanaan dari Dan Pusdikif Terdakwa-I menjabat sebagai Pasilog dengan tugas menginventarisir data material yang dipertanggungjawabkan kepada Dan Pusdikif sedangkan anggota logistik lainnya yaitu Batilog dijabat oleh Saksi Serma Yayan Radian dengan tugas mencari pinjaman kekurangan kelengkapan sarana pendidikan contohnya meminjam kompas ke kesatuan lain, Basilog dijabat oleh Terdakwa-II dengan tugas membuat konsep surat pengajuan Kaporlap dan pengurusannya ke Bekangdam III/Slw, Basibek 2/IV dijabat oleh Saksi Serma Edi Setyo Budi dengan tugas mengurus ransum DF dan Ransum A, Basibek V dijabat oleh Saksi Sertu Mujiono dengan tugas mengurus senjata/munisi operator komputer dijabat oleh Saksi PNS Dadang M. Nugroho dengan tugas membuat konsep surat yang diperlukan staf logistik.
2. Bahwa benar pada tahun 2007 di Pusdikif menampung Tamtama Purna Dikma atau Tamtama yang baru selesai mengikuti pendidikan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk koordinasi mengenai pengajuan Kaporlap bagi para Tamtama tersebut dan Terdakwa-II melaporkan bisa mendapat Kaporlap dengan catatan 60 % untuk Pusdikif dan 40 % untuk Kodam III/Slw, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat surat pengajuan Kaporlap ke Kodam III/Slw dengan surat Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Dan Pusdikif setelah sebelumnya disetujui oleh Kasimin selanjutnya dikirim dengan tembusan ke Bekangdam III/Slw.
3. Bahwa benar mendasari surat Dan Pusdikif tanggal 17 Januari 2008 Saksi- 7 (Lettu Cba Achmad Tugiyanto) membuat konsep surat Dan Tepbek kepada Kabekangdam III/Slw Nomor : B/136/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar nominatif Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan antara lain Yonkav-4 Tank 50 (lima puluh) stel, Yon Arhanudri- 3 100 (seratus) stel, Pusdik Ajen 30 (tiga puluh) stel, Pusdikif 250 (dua ratus lima puluh) stel dan satuan lainnya kemudian sebagai realisasi dari surat pengajuan tersebut turun Surat Perintah pengeluaran dari Kabekangdam III/Slw Nomor : 049/Bkl.II/K- X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya perintah pendistribusian bekal Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) stel termasuk didalamnya untuk Pusdikif sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel, selanjutnya Saksi Lettu Cba Achmad Tugiyanto menghubungi tiap-tiap satuan yang terdapat dalam surat perintah untuk mengambil bekal dukungan Kaporlap ke Tepbek III- 44- A Bandung.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II mendapat telpon dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Cba Gunawan dari Bekangdam III/Slw yang memberitahu agar mengambil dukungan Kaporlap Purna Dikma tahun 2007, kemudian bulan September 2008 Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I dirumahnya kalau Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 yang diajukan sudah bisa diambil lalu Terdakwa-I menyampaikan "kalau situasi aman, amankan untuk kesejahteraan anggota Siminlog" dan Terdakwa-II menjawab "siap", Terdakwa-I juga memerintahkan sewaktu mengambil Kaporlap jangan memakai kendaraan dinas sehingga Terdakwa-II menyewa kendaraan dari luar untuk mengambil Kaporlap di Tepbek setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi H Azwan Zulkarnaen melalui Handphone dan disepakati Saksi H.Azwan Zulkarnaen yang akan membeli Kaporlap milik Pusdikif.

5. Bahwa benar pendistribusian Kaporlap untuk Pusdikif diambil oleh Terdakwa-II di Tepbek III- 44-A Bandung pada hari Jumat dan Sabtu bulan Oktober 2008 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel terdiri dari baju PDL, sepatu dislap, kaos loreng, kaos kaki hitam lapangan yang diserahkan oleh Bintara Perakit Gudang Serma Ichwan disaksikan oleh Saksi Lettu Cba Achmad Tugiyanto dan pengambilan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa-II, kemudian Kaporlap tersebut dibawa kerumah Saksi H Azwan Zulkarnaen untuk dibeli oleh Saksi H Azwan Zulkarnaen sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel dengan harga Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian baju PDL seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per stel, sepatu dinas lapangan seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pasang, kaos kaki hitam seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasang dan kaos loreng seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per potong.
6. Bahwa benar setelah dibayar lunas oleh Saksi H Azwan Zulkarnaen kemudian Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I minta petunjuk tentang uang tersebut dan dijawab Terdakwa-I agar uang diserahkan kepada Saksi PNS Dadang M Nugraha selanjutnya Saksi PNS Dadang M Nugraha menelpon Terdakwa-I melaporkan "Bahwa saya diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk menyimpan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa-I menjawab "simpan saja uang tersebut sama kamu sampai saya selesai pendidikan Suspater".
7. Bahwa benar Saksi PNS Dadang M Nugraha tidak mengetahui dari mana asal uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa-II namun seluruhnya atas perintah Terdakwa-I uang sudah Saksi PNS Dadang M Nugraha bagikan kepada anggota Log Simin yaitu untuk Terdakwa-I sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa-II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Saksi Serma Suprpto, Saksi Serma Edi Setyo Budi, Saksi Serma Yayan Radian, Saksi Sertu Mujiono dan untuk Saksi PNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang M Nugraha masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anggota Min yang saat itu diterima oleh Terdakwa-I tetapi oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Saksi Serma Ruhiat yang seluruhnya diberikan sebagai uang THR (Tunjangan Hari Raya).

8. Bahwa benar Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel seharusnya dibagikan kepada yang berhak yaitu Tamtama Purna Dikma yang dibina oleh Saksi Lettu Inf Mujiono tetapi dijual oleh Terdakwa-II sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) stel untuk Bekangdam III/Slw), 6 (enam) stel untuk anggota Tepbek III- 44-A dan 96 (sembilan puluh enam) stel dimasukkan ke gudang stok logistik Pusdikif.
9. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Kaporlap Purna Dikma yang diterima dari Bekangdam III/Slw adalah milik negara yang diperuntukkan bagi anggota Purna Dikma tahun 2007 dan tidak ada hak dari para Terdakwa selaku pejabat di Logistik Simin Pusdikif untuk menjual Kaporlap tersebut.
10. Bahwa benar bekal kaporlap yang dijual oleh para Terdakwa tersebut kepada Saksi Sdr. Azwan Zulkarnaen adalah seluruhnya milik kesatuan Pusdikif atau milik Tamtama Purna Dikma bukan milik para Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetap yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mendasari surat Dan Pusdikif tanggal 17 Januari 2008 Saksi- 7 (Lettu Cba Achmad Tugiyanto) membuat konsep surat Dan Tepbek kepada Kabekangdam III/Slw Nomor : B/136/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar nominatif Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 18 (delapan belas) satuan antara lain Yonkav-4 Tank 50 (lima puluh) stel, Yon Arhanudri-3 100 (seratus) stel, Pusdik Ajen 30 (tiga puluh) stel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikif 250 (dua ratus lima puluh) stel dan satuan lainnya kemudian sebagai realisasi dari surat pengajuan tersebut turun Surat Perintah pengeluaran dari Kabekangdam III/Slw Nomor : 049/Bkl.II/K- X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya perintah pendistribusian bekal Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) stel termasuk didalamnya untuk Pusdikif sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel, selanjutnya Saksi Lettu Cba Achmad Tugiyanto menghubungi tiap-tiap satuan yang terdapat dalam surat perintah untuk mengambil bekal dukungan Kaporlap ke Tepbek III- 44- A Bandung.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II mendapat telpon dari Letda Cba Gunawan dari Bekangdam III/Slw yang memberitahu agar mengambil dukungan Kaporlap Purna Dikma tahun 2007, kemudian bulan September 2008 Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I dirumahnya kalau Kaporlap Purna Dikma tahun 2007 yang diajukan sudah bisa diambil lalu Terdakwa-I menyampaikan "kalau situasi aman, amankan untuk kesejahteraan anggota Siminlog" dan Terdakwa-II menjawab "siap", Terdakwa-I juga memerintahkan sewaktu mengambil Kaporlap jangan memakai kendaraan dinas sehingga Terdakwa-II menyewa kendaraan dari luar untuk mengambil Kaporlap di Tepbek setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi H Azwan Zulkarnaen melalui Handphone dan disepakati Saksi H.Azwan Zulkarnaen yang akan membeli Kaporlap milik Pusdikif.
3. Bahwa benar pendistribusian Kaporlap untuk Pusdikif diambil oleh Terdakwa-II di Tepbek III- 44- A Bandung pada hari Jumat dan Sabtu bulan Oktober 2008 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) stel terdiri dari baju PDL, sepatu dislap, kaos loreng, kaos kaki hitam lapangan yang diserahkan oleh Bintara Perakit Gudang Serma Ichwan disaksikan oleh Saksi Lettu Cba Achmad Tugiyanto dan pengambilan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa-II, kemudian Kaporlap tersebut dibawa kerumah Saksi H Azwan Zulkarnaen untuk dibeli oleh Saksi H Azwan Zulkarnaen sebanyak 118 (seratus delapan belas) stel dengan harga Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian baju PDL seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per stel, sepatu dinas lapangan seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pasang, kaos kaki hitam seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasang dan kaos loreng seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per potong.
4. Bahwa benar setelah dibayar lunas oleh Saksi H Azwan Zulkarnaen kemudian Terdakwa-II melapor kepada Terdakwa-I minta petunjuk tentang uang tersebut dan dijawab Terdakwa-I agar uang diserahkan kepada Saksi PNS Dadang M Nugraha selanjutnya Saksi PNS Dadang M Nugraha menelpon Terdakwa-I melaporkan "Bahwa saya diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk menyimpan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 42/Pid/2010/Pan.3/MA/2010 dan Terdakwa-I menjawab "simpan saja uang tersebut sama kamu sampai saya selesai pendidikan Suspater".

5. Bahwa benar Terdakwa-I selaku atasan dan Terdakwa-II selaku bawahan telah ada kerja sama untuk menjual bekal kaporlap untuk kesatuan Pusdikif dengan motivasi mencari keuntungan pribadi dan hal ini terwujud karena tidak ada diantara para Terdakwa untuk saling mencegah karena mempunyai niat yang sama yaitu mencari uang secara melawan hukum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu "secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya adalah milik orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-I Kapten Inf Supadi periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 telah diberi kepercayaan oleh Danpusdikif selaku Pasilog dengan tugas pokok salah satunya untuk menginventaris data material yang diperuntukkan terhadap anggota / personil Pusdikif termasuk yang sedang atau selesai melakukan Dikma, tentunya pendataan dan pendistribusian material tersebut haruslah dipertanggungjawabkan / dilaporkan kepada Dan Pusdikif.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-II Serma Achdiat pada tahun 2007 / 2008 selaku bawahan langsung Terdakwa-I yaitu sebagai Basilog bertugas untuk melengkapi kebutuhan / sarana pendidikan dan juga melaksanakan pengajuan kaporlap serta pengurusannya dengan cara selain kesatuan memproses administrasinya sekaligus Terdakwa-II juga tetap berkoordinasi dengan Slog Dam III/Slw dan Bek III/Slw cq Tepbek III- 44 A Bandung.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa mengetahui pada tahun 2007 Pusdikif menerima prajurit Tamtama Purnadikma sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang dan sebagaimana peraturan yang berlaku Tamtama yang baru tersebut sudah berhak menerima kaporlap sebagaimana Prajurit TNI lainnya. Atas dasar tersebut Terdakwa-I selaku Pasilog memerintahkan Terdakwa-II selaku bawahan untuk berkoordinasi terhadap satuan terkait guna pengajuan kaporlap tamtama baru dan sebagaimana prosedur Terdakwa-II



membuat

oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan

kebutuhan tersebut ke Kodam III/Slw yang suratnya ditandatangani
Danpusdikif dan
suratnya ditembuskan ke Bekandam III/Slw.

Menimbang : Bahwa pengajuan kaporlap tersebut walaupun pengajuannya pada
tahun 2007 namun baru
ada realisasi tahun 2008 dan setelah ada surat pemberitahuan
Bekandam III/Slw kepada
Terdakwa-II bahwa pengajuan Pusdikif tentang kaporlap sudah
disetujui dan dapat diambil
berita tersebut Terdakwa-II laporkan ke Terdakwa-II.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-I setelah menerima laporan Terdakwa-II tersebut
seharusnya berkewajiban
untuk melaporkan ke Pusdikif, namun Terdakwa-I tidak
melakukannya bahkan Terdakwa-I
memerintahkan Terdakwa-II untuk menjual kepada Saksi Sdr. Azwan
Zulkarnaen yang juga
pensiunan PNS yang pernah bekerja di gudang Tepbek dan pesan
Terdakwa-I kepada
Terdakwa-II apabila penjualan tersebut berhasil dan aman uang
hasil penjualannya akan
dibagikan kepada personil Siminlog yang juga anggota Terdakwa-I.

Menimbang : Bahwa setelah Terdakwa-II berhasil menjual kaporlap berupa baju
PDL loreng, sepatu dislap,
Sdr.Azwan kaos loreng, kaos kaki hitam lapangan dan dibeli oleh Saksi
Sulkarnaen seharga
tersebut seluruhnya Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang
setelah diterima
disimpan oleh Terdakwa-II dan atas petunjuk Terdakwa-I uang tersebut
beberapa waktu oleh
Terdakwa-I Saksi PNS Dadang Muhammad Nugraha dan selanjutnya atas perintah
dan
dibagikan diketahui oleh Terdakwa-II uang tersebut didistribusikan /
oleh Saksi PNS Dadang
Muhammad Nugraha ke 6 (enam) orang Saksi anggota Siminlog dengan
jumlah yang
bervariasi dan Terdakwa-I mendapat Rp.4.500.000,- (empat juta
lima ratus ribu rupiah)
sementara Terdakwa-II mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah).

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa untuk menjual kaporlap tersebut walaupun
juga mengetahui tidak
alat kelengkapan prajurit TNI
yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pendidikan, tugas-
kedinasan dan atau
alat keperluan pertempuran / perang namun karena Terdakwa-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif

mengalihkan

keuntungan

memberikan
kesejahteraan terhadap anggotanya, akhirnya atas kehendak /
Terdakwa-I bersama
Terdakwa-II tanpa seijin / sepengetahuan Dan Pusdikif telah
hak prajurit
Tamtama baru untuk dijual hanya semata-mata bermotivasi mencari
pribadi
berupa sejumlah uang.

Menimbang : Bahwa baik Terdakwa-I dan juga Terdakwa-II sesungguhnya telah
mempunyai niat yang
sama untuk menjual kaporlap hanya untuk mencari keuntungan
dengan cara menggunakan
Basiminlog dan dengan sengaja
memanfaatkan jabatannya baik selaku Pasimin Log maupun
mengorbankan kepentingan prajurit Tamtama baru hanya untuk
mencari uang secara
mencegah melawan hukum sehingga diantara para Terdakwa tidak ada saling
karena telah
mempunyai niat yang sama.

Menimbang : Bahwa pengakuan para Terdakwa didepan persidangan perbuatan
tersebut baru pertama
dilakukan, Majelis Hakim berpendapat pernyataan para Terdakwa
tersebut adalah hal yang
Terdakwa tidak masuk akal sehat, karena perkara yang sedang dihadapi para
adalah
yaitu merupakan perbuatan menjual kaporlap dalam jumlah partai besar
senilai
Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), para Terdakwa
boleh saja memberikan
pengakuan seperti itu, namun dalam hal lalu lintas jual beli
barang termasuk jual beli
peralatan keperluan prajurit kepada oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab seperti
halnya yang dilakukan kepada Saksi Sdr. Azwan Zularnaen
sesungguhnya dimulai dari
jumlah yang sedikit karena terbiasa menikmati keuntungan
akhirnya dilakukan penjualan
dalam jumlah yang besar seperti perkara yang para Terdakwa
jalani sekarang ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-I semula berniat sungguh mulia yaitu ingin
mensejahterakan anggotanya di
Siminlog Pusdikif dengan cara yang melawan hukum yaitu menjual
kaporlap untuk Tamtama
baru tanpa sepengetahuan kesatuan Pusdikif / Dan Pusdikif
artinya perbuatan Terdakwa-I
yang mulia tadi sesungguhnya sangat keliru yang pada akhirnya
setelah dibagi-bagi tersebut
kepada para Saksi dan tidak lama kemudian uang yang dibagikan
tersebut semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan bahkan ada yang dijatuhi hukuman disiplin, hal ini menggambarkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II meracuni anggotanya bukan malahan mensejahterakan sebagaimana niat Terdakwa-I semula.

Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa yang dilakukan pada tahun 2008 tersebut, barulah diketahui oleh kesatuan pada bulan Juni 2009 setelah dilakukan pemeriksaan atas dasar laporan dan pengecekan administrasi yang tidak sesuai oleh Pasilog baru yang mengganti jabatan Terdakwa-I dan setelah ketahuan barulah seluruh anggota Siminlog yang menerima sejumlah uang ramai-ramai mengembalikannya, termasuk para Terdakwa telah mengembalikan kerugian kesatuan Pusdikif tersebut berupa 220 (dua ratus dua puluh) stel PDL loreng, sepatu dislap, kaos kaki loreng dan kaos kaki dislap yang disesuaikan dengan jumlah dukungan yang secara administrasi nominatif berkurang / tidak diterima oleh kesatuan selama Terdakwa-I menjabat selaku Pasilog, akhirnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II menggantinya dengan material kaporlap senilai Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa-I berpangkat perwira yang bersumber dari pangkat Tamtama seharusnya tetap menjaga kepercayaan Dan Pusdikif yang telah diberi jabatan Pasiminlog, bukan malahan memanfaatkan jabatannya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesatuan walaupun dengan alasan ingin mensejahterakan anggotanya, sesungguhnya pemahaman Terdakwa-I tersebut sangatlah keliru karena pada hakekatnya Komandan satuanlah yang memikirkan kesejahteraan anggotanya dalam hal ini adalah Danpusdikif, atas dasar pemikiran yang keliru tersebut, maka Terdakwa-I dan Terdakwa-II melegalkan segala cara apalagi para Terdakwa juga mengetahui dan menyadari apabila menjual barang-barang inventaris kesatuan TNI kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara langsung kaporlap tersebut dapat digunakan oleh para teroris atau para penjahat untuk menyerang anggota TNI dan juga masyarakat artinya akibat perbuatan para Terdakwa dapat juga memperlemah kesiap siagaan / kekuatan satuan TNI, karena sebagian perlengkapan-perengkapan TNI telah beralih ketangan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat disalah gunakan artinya rasa kejuangan yang dimiliki oleh para Terdakwa sudah mulai luntur karena lebih memilih mencari keuntungan sesaat dan mengorbankan kepentingan kesatuan khususnya Pusdikif.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa sudah lama bertugas dibagian logistik seharusnya sudah memahami betapa pentingnya kaporlap bagi setiap prajurit untuk melakukan kegiatan satuan bahkan ada ungkapan yang wajib diketahui oleh staf logistik dikaitkan pelaksanaan tugas pertempuran yaitu "logistik tidak pernah memenangkan suatu pertempuran namun dengan logistik yang cukup pertempuran dapat dimenangkan", seharusnya ungkapan ini diketahui oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdakwa, namun dengan niat mencari keuntungan pribadi ungkapan tersebut seolah dilupakan begitu saja.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa telah mengakui perbuatannya di depan persidangan telah dengan sengaja menjual kaporlap kebutuhan prajurit Purnadikma di kesatuan Pusdikif, pada tahun 2008 dengan motivasi ingin mencari keuntungan pribadi berupa sejumlah uang yang sempat dinikmati dan akhirnya setelah ketahuan pada bulan Nopember 2009 seluruh kerugian kesatuan telah diganti oleh para Terdakwa artinya tidak ada lagi kerugian kesatuan, namun perbuatan para Terdakwa mengembalikannya setelah diketahui oleh kesatuan atau tidak semata-mata atas dasar kesadaran para Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat karena kerugian kesatuan dalam hal ini Pusdikif telah diganti, maka terhadap para Terdakwa adalah adil dan lebih tepat apabila dijatuhi pidana bersyarat dan pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan / kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat tidak juga dapat dinilai sebagai pidana yang ringan melainkan dari aspek lamanya waktu justru pidana bersyarat juga tergolong pidana yang berat karena seorang prajurit TNI yang dijatuhkan pidana tersebut memerlukan waktu yang lama untuk berupaya tidak melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun, baik pidana maupun disiplin, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah mengganti seluruh kerugian kesatuan adalah lebih tepat apabila dijatuhi pidana bersyarat selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan kepentingan kesatuan juga tenaga para Terdakwa dapat digunakan dikesatuan ketimbang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi para Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara memanfaatkan jabatan selaku Pasiminlog / Basiminlog, sehingga Tamtama baru tidak mendapatkan haknya berupa kelengkapan kaporlap.
2. Akibat perbuatan para Terdakwa, bukan hanya mencemarkan nama kesatuan khususnya dimata para prajurit baru (tamtama Purnadikma), tetapi juga perbuatan para Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas kesatuan karena tidak tersalurnya pengadaan dukungan kaporlap sesuai aturan yang berlaku dimana pra prajurit TNI aktif termasuk tamtama baru yang baru saja menjalani pendidikan pertama yang secara rutin mendapat dukungan logistik berupa bekal kaporlap.
3. Akibat yang lain atas perbuatan para Terdakwa tersebut dapat juga meningkatkan kualitas dan kuantitas kejahatan yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kaporlap milik TNI lalu mengancam / menakuti masyarakat dan juga dapat memberi perlawanan kepada pasukan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
2. Para Terdakwa telah mengganti seluruh kaporlap kesatuan Pusdikif yang telah dijual.
3. Para Terdakwa telah cukup lama mengabdikan di TNI AD dan Terdakwa-I pernah bertugas ke Timor-Timor pada tahun 1993/1994.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mengorbankan kepentingan kesatuan.
2. Para Terdakwa seharusnya mengawal dan mengawasi pendistribusian kaporlap terhadap para prajurit untuk tepatsasaran, tepat waktu dan tepat orang, namun justru dapat menghambat pelaksanaan tugas karena ada prajurit Tamtama baru yang tidak mendapatkan haknya berupa kaporlap.

Menimbang kepada : Bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada para Terdakwa dari pada menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) stel PDL loreng, satu pasang sepatu Dislap, satu pasang kaos kaki lapangan hitam dan satu potong kaos loreng.
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) bundel surat Danpusdikif Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang permohonan dukungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kaporlap Tamtama Remaja atas nama Prada Heri Wahyudin dkk 218 orang berikut lampirannya.

- 2 (dua) lembar surat Dan Tepbek III- 44-A Bandung Nomor : B/36/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar Nominatif Purnadikma Ta 2007 dan lampirannya sebanyak 18 kesatuan salah satunya dari Pusdikif sebanyak 250 stel kepada Kabekangdam III/Slw.
 - 2 (dua) lembar surat Kabekangdam III/Slw Nomor : B/411/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang laporan penerimaan bekal dan permohonan penerbitan Sprin Pendistribusian bekal Purnadikma Ta 2007 kepada Pangdam III/Slw berikut lampirannya.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/1588/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Asisten Logistik Kodam III/Slw tentang mendistribusikan bekal Kaporlap Purna Dikma Ta 2007 kepada satuan sesuai daftar terlampir.
 - 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran Kabekangdam III/Slw No. 049/Bkl.II/K- X/a/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Bendaharawan tersebut diatas diperintahkan untuk mengeluarkan kepada Tepbek III- 44-a Bandung berikut lampirannya.
 - 2 (dua) lembar surat dan Tepbek III- 44-A tentang perintah penerimaan / pengeluaran No.42/K/X/2008.....a tanggal 23 Oktober 2008 kepada Pusdikif nama bekal penggolongan PDL loreng sebanyak 250 stel, sepatu Dislap 250 stel, kaos kaki lapangan hitam 250 stel dan kaos loreng 250 potong berikut tanda bukti penerimaan.
 - 1 (satu) lembar nominatif Tamtama Pusdikif atas nama Prada Rusliadin dkk 241 orang.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian barang untuk mengganti kerugian kesatuan Pusdikif Kodiklat TNI AD dari para Terdakwa.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel PDL loreng, satu pasang sepatu Dislap, satu pasang Kaos Kaki lapangan hitam dan satu potong kaos loreng, karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan masih ada hubungannya dengan perbuatan para Terdakwa serta merupakan milik Pusdikif sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini pusdikif Kodiklat TNI- AD.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) KUHP jo pasal 15 jo pasal 16 KUHPM.
1. Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a
 2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
 Terdakwa-I : SUPADI KAPTEN INF NRP. 566682.
 Terdakwa-II : ACHDIAT SERMA NRP. 599273.
 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 "Secara bersama-sama melakukan penggelapan".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 Terdakwa-I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.
 Terdakwa-II : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan.
 Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani oleh para Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 Barang :
 - 1 (satu) stel PDL loreng, satu pasang sepatu Dislap, satu pasang kaos kaki lapangan hitam dan satu potong kaos loreng.
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kesatuan para Terdakwa Pusdikif Kodiklat TNI AD.
 Surat-surat :
 - 1 (satu) bundel surat Danpusdikif Nomor : B/46/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang permohonan dukungan Kaporlap Tamtama Remaja atas nama Prada Heri Wahyudin dkk 218 orang berikut lampirannya.
 - 2 (dua) lembar surat Dan Tepbek III- 44-A Bandung Nomor : B/36/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang pengiriman daftar Nominatif Purnadikma Ta 2007 dan lampirannya sebanyak 18 kesatuan salah satunya dari Pusdikif sebanyak 250 stel kepada Kabekangdam III/Slw.
 - 2 (dua) lembar surat Kabekangdam III/Slw Nomor : B/411/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang laporan penerimaan bekal dan permohonan penerbitan Sprin Pendistribusian bekal Purnadikma Ta 2007 kepada Pangdam III/Slw berikut lampirannya.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/1588/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Asisten Logistik Kodam III/Slw tentang mendistribusikan bekal Kaporlap Purna Dikma Ta 2007 kepada satuan sesuai daftar terlampir.
 - 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran Kabekangdam III/Slw No. 049/Bkl.II/K- X/a/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Bendaharawan tersebut diatas diperintahkan untuk mengeluarkan kepada Tepbek III- 44-a Bandung berikut lampirannya.
 - 2 (dua) lembar surat dan Tepbek III- 44-A tentang perintah penerimaan / pengeluaran No.42/K/X/2008.....a tanggal 23 Oktober 2008 kepada Pusdikif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bekal penggolongan SPDL loreng sebanyak 250 stel, sepatu Dislap 250 stel, kaos kaki lapangan hitam 250 stel dan kaos loreng 250 potong berikut tanda bukti penerimaan.

- 1 (satu) lembar nominatif Tamtama Pusdikif atas nama Prada Rusliadin dkk 241 orang.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian barang untuk mengganti kerugian kesatuan Pusdikif Kodiklat TNI AD dari para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-II sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HIDAYAT MANAO, S.H NRP. 33396 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP.1920011390668 dan MAYOR CHK M.R JAE LANI, S.H NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, S.H NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HIDAYAT MANAO, S.H
KOLONEL CHK NRP. 33396

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARIDAH FAISAL, S.H
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M.R JAE LANI, S.H
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, S.H
LETTU CHK NRP. 2920087370171